

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan tabel realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah, pajak merupakan sumber yang memberikan penerimaan pendapatan negara yang paling besar.

Tabel 1.1
Realisasi APBN Tahun Anggaran 2016
(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP	REALISASI	
		JUMLAH	%
Penerimaan Perpajakan	1.539,2	1.285,0	83,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	245,1	261,9	106,9
Hibah	2,0	8,2	417,0

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Akan tetapi, realisasi penerimaan APBN masih jauh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Salah satu faktor tidak tercapainya penerimaan APBNP karena adanya perlawanan secara aktif yaitu serangkaian usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk tidak membayar pajak atau mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar dengan cara legal penghindaran pajak (*tax avoidance*) atau dengan cara ilegal penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suandy, 2014). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha

pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2014). Salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara adalah perusahaan. Akan tetapi, perusahaan berusaha membayar pajak seminimal mungkin karena pajak akan mengurangi laba bersih perusahaan. Sebaliknya pemerintah menginginkan penerimaan pajak setinggi-tingginya untuk pendapatan negara sehingga dapat membiayai negara.

Rasio *Return on Assets* (ROA) diduga dapat memprediksi penghindaran pajak. *Return on Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset (Hery, 2015). Semakin besar laba akan mengakibatkan pajak yang dikenakan semakin besar sehingga perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan membayar pajak. Seperti hasil penelitian Fadila (2017), Kurniasih & Sari (2013), dan Rinaldi & Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa ROA memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain rasio ROA, rasio *leverage* diduga dapat memprediksi penghindaran pajak. Rasio *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2017). *Leverage* merupakan penambahan jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan

berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak Badan (Kurniasih & Sari, 2013). Semakin tinggi utang maka biaya bunga yang timbul dari utang akan semakin tinggi. Dengan tingginya beban bunga, beban perusahaan akan bertambah dan pajak yang dibayarkan akan berkurang, sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak. Seperti hasil penelitian Mayangsari (2015) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) dan Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selain rasio ROA dan *leverage*, kompensasi rugi fiskal diduga dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Kompensasi rugi fiskal merupakan proses peralihan kerugian dari satu periode ke periode lainnya yang menunjukkan perusahaan yang sedang merugi tidak akan dibebani pajak (Kurniasih & Sari, 2013). Perusahaan yang merugi diberi keringanan untuk membayar pajak. Kerugian tersebut dapat dikompensasi selama lima tahun berturut-turut dimulai saat tahun berikutnya setelah tahun kerugiannya. Selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari membayar pajak karena laba kena pajak akan dikurangi dengan kompensasi rugi fiskal. Seperti hasil penelitian Fadila (2017), Ginting (2016), dan Kurniasih & Sari (2013) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi & Cheisviyanny (2015) menyatakan bahwa kompensasi rugi fiskal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan adanya perbedaan hasil penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh *Return on Assets* (ROA), *leverage*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini menggunakan periode tahun 2014-2016 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Return on Assets* (ROA) berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016?
3. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik mengenai:

1. Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

2. Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.
3. Pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2016.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah agar dapat membuat kebijakan baru atau meningkatkan kebijakan yang sudah ada dalam hal penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak di Indonesia.

2. Bagi perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan, sebagai dasar pengambilan keputusan masa kini maupun masa yang akan datang.

3. Bagi investor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan dalam menilai kualitas informasi dari laporan keuangan perusahaan.